

PERAN VISUM ET REVERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Sehati Giawa¹, Khairul Na'im², Mospa Darma³

giawasehaty3@gmail.com¹

Tjut nyak Dien

ABSTRAK

Proses pemeriksaan suatu peristiwa sangat Penting visum et repertum sebagai bukti awal yang kuat dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan, di mana bukti fisik dan medis yang berperan sebagai alat bukti yang kuat. Visum et repertum berperan penting untuk mengungkap kebenaran materil dalam suatu tindak pidana untuk menemukan sesuatu yang dapat dipercaya tentang tindak pidana yang sedang dihadapi. Permasalahan yang diangkat mencakup dua aspek utama: bagaimana payung hukum yang mengatur visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dan bagaimana penerapan visum et repertum dalam pembuktian kasus tersebut. Dan penelitian bertujuan untuk mengetahui peran visum et repertum dalam memperkuat pembuktian di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan visum et repertum dalam perkara pidana Nomor 2528/Pid.B/2022/PN.Mdn telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, baik secara formil maupun materil. Proses persidangan dan tahap-tahap pemeriksaan menunjukkan kepatuhan terhadap hukum formil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata Kunci: visum et repertum, pembuktian tidak pidana, penganiayaan.

ABSTRACT

The process of examining an event is very important visum et repertum as strong initial evidence in the criminal justice process, especially in cases of persecution, where physical and medical evidence acts as strong evidence. The visum et repertum plays an important role in revealing the material truth in a criminal offense to find something that can be trusted about the criminal offense at hand. The problems raised include two main aspects: how is the legal umbrella that regulates the visum et repertum in proving the crime of persecution and how is the application of the visum et repertum in proving the case. And the research aims to determine the role of the visum et repertum in strengthening evidence in court. The research method used is empirical normative method. Based on the results of this study, it shows that the application of visum et repertum in criminal case Number 2528/Pid.B/2022/PN.Mdn has been in accordance with applicable legal rules, both formally and materially. The trial process and examination stages show compliance with the formal law as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP).

Keywords: visum et repertum, non-criminal evidence, persecution.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial secara alami selalu hidup dalam kebersamaan, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Kehidupan bersama ini tercipta karena manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan tidak mungkin dipenuhi secara mandiri. Oleh karena itu, manusia membentuk kelompok-kelompok yang hidup bersama untuk saling memenuhi kebutuhan mereka. Hubungan antara manusia ini, pada gilirannya, menghasilkan aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat, yang dikenal sebagai kaidah sosial atau kaidah hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip yuridis yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3, menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Prinsip ini menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial mereka, yang sering dikenal dengan istilah

"equality before the law." Hukum Acara Pidana merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari prosedur yang terjadi selama proses peradilan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan dalam penerapan aturan-aturan hukum acara pidana di Indonesia. Menteri Kehakiman telah menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti dalam proses tersebut. Tujuan utama dari Hukum Acara Pidana adalah untuk menemukan dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang menyeluruh, dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara yang ada.

Kebeneran materil (*materiele waarheid*) dalam proses peradilan pidana merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui serangkaian tahapan, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Bukti yang dikumpulkan oleh penegak hukum menjadi dasar dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya mengenai suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu prinsip fundamental dalam proses ini adalah asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, *visum et repertum* (VeR) memiliki peran penting sebagai alat bukti yang dapat menggantikan barang bukti fisik, terutama ketika kasus melibatkan luka fisik atau dampak psikologis. VeR, yang merupakan dokumen medis resmi, membantu pengadilan dalam menilai bukti yang diajukan terkait kondisi korban. Kasus penganiayaan yang melibatkan terdakwa Ristra Nurmalina Sitepu dalam Putusan Nomor 2528/Pid.B/2022/PN Medan, menjadi contoh konkret bagaimana VeR digunakan dalam pembuktian di pengadilan.

Salah satu tindakan penganiayaan yang menjadi bahan kritisi dalam permasalahan ini terkait dengan kinerja lembaga peradilan dapat dilihat dari Kasus Putusan Nomor 2528/Pid.B/2022/PN Medan tanggal 9 Februari 2023. Dalam kasus ini, terdakwa Ristra Nurmalina Sitepu alias Cece bersama dengan anak Syah Daffa Afiari Eismoko alias Daffa, saksi Suyanto alias Siwil, saksi Citra Rizki Islami alias Citra, saksi Diana Armyliza alias Diana Saragih, dan saksi Sutrisno alias Pak Tris, pada hari Kamis, 15 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB hingga hari Jumat, 16 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di wilayah Medan Marelan, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya korban Sapriadi alias Julek. Kasus ini menunjukkan pentingnya peran *visum et repertum* dalam proses pembuktian di persidangan. Pengadilan Negeri Medan, sebagai representasi utama penegakan hukum di Kota Medan, dituntut untuk mampu melahirkan putusan yang adil dengan tidak mengesampingkan pembuktian yang diajukan dalam persidangan, termasuk *Visum Et Repertum*. Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan asas praduga tak bersalah, di mana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, dalam kesimpulannya penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai payung hukum pada *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan, serta penerapannya dalam kasus ini.

Penelitian yang telah membahas topik ini di antaranya adalah : a) Penelitian tentang peran *Visum et Repertum* (VeR) dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan telah diuraikan oleh Fikri (2013) dalam artikelnya yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana." Fikri menyoroti pentingnya VeR sebagai alat bukti utama dalam kasus penganiayaan, khususnya dalam mengidentifikasi luka dan dampak fisik yang

dialami oleh korban. Penelitian ini menekankan peran sentral VeR dalam membangun argumen hukum di pengadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan fisik. b)Kajian tentang kebenaran materil dalam proses peradilan pidana juga telah dibahas oleh Abdussalam dan Adri Desasfuyanto (2014) dalam "Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)." Mereka menjelaskan pentingnya mencapai kebenaran materil dalam proses peradilan pidana dan bagaimana VeR memainkan peran penting dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan kondisi fisik korban. Penelitian ini juga menyoroti penggunaan bukti forensik untuk memperkuat pembuktian di persidangan. Terakhir, Kadi Sukarna (2016) dalam bukunya "Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan" mengkaji peran VeR dalam kasus penganiayaan sebagai alat bukti petunjuk. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana VeR dapat mengarahkan hakim dalam pengambilan keputusan yang adil dan tepat berdasarkan bukti yang tersedia. Dalam kesimpulannya Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang penggunaan Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dan bagaimana bukti ini dapat memperkuat proses peradilan di Indonesia. Temuan ini juga membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut mengenai aspek-aspek lain dari bukti forensik dan implementasi hukum dalam konteks peradilan pidana

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang dilaksanakan di dua lokasi utama, yakni Pengadilan Negeri Medan dan RS Bhayangkara Medan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup tinjauan literatur ilmiah, dokumen-dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan studi kasus (Case Study Approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, dengan tujuan untuk membangun argumen yang solid dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

Pendekatan studi kasus, di sisi lain, digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan berbagai aspek individu atau peristiwa secara mendalam dan sistematis. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama: penelitian lapangan (Field Research), yang melibatkan wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Medan dan RS Bhayangkara, serta penelitian kepustakaan (Library Research), yang bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep, teori-teori, dan temuan-temuan yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, Penelitian ini menegaskan bahwa Visum et Repertum (VeR) merupakan alat bukti yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Dalam kasus penganiayaan yang melibatkan terdakwa Ristra Nurmalina Sitepu (Putusan Nomor 2528/Pid.B/2022/PN Medan), VeR memainkan peran sentral dalam mengungkap fakta-fakta materil yang relevan di pengadilan. Dokumen VeR yang disusun oleh dokter forensik memberikan deskripsi rinci mengenai kondisi fisik korban, termasuk luka-luka yang diderita, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian antara bukti fisik dan keterangan saksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, VeR berfungsi lebih dari sekadar bukti pelengkap; sering kali, VeR menjadi bukti utama yang menentukan keputusan akhir pengadilan.

Pengadilan menggunakan VeR untuk menguatkan atau membantah keterangan saksi serta untuk mengevaluasi kesesuaian antara bukti fisik dan kronologi kejadian yang disajikan di persidangan. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan signifikan dalam penggunaan VeR di pengadilan, seperti pemahaman yang terbatas di kalangan hakim dan jaksa terkait interpretasi hasil forensik yang disajikan dalam VeR. Kurangnya pengetahuan medis di kalangan penegak hukum dapat mengakibatkan kesalahan dalam interpretasi bukti, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keadilan putusan.

Pembahasan mengenai VeR sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan menyoroti peran strategisnya dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Keberadaan VeR sebagai bukti ilmiah memberikan fondasi objektif yang kuat bagi pengadilan untuk menilai kondisi fisik korban akibat tindakan kekerasan serta menentukan kesalahan terdakwa. Namun, penggunaan VeR tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait interpretasi hasil VeR oleh hakim dan jaksa yang tidak memiliki latar belakang medis. Kesalahan dalam memahami terminologi medis dan hasil forensik dapat menimbulkan kesalahan dalam putusan pengadilan, sehingga peningkatan pemahaman dan pelatihan khusus bagi penegak hukum terkait interpretasi VeR dan bukti forensik lainnya menjadi sangat penting. Selain itu, kualitas dan integritas VeR sangat bergantung pada profesionalisme dan keterampilan dokter forensik yang menyusunnya. Potensi manipulasi atau ketidakakuratan dalam penyusunan VeR juga menjadi isu yang perlu diperhatikan serius karena dapat berdampak langsung pada keadilan proses peradilan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun VeR sering kali menjadi alat bukti utama dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan, masih ada kebutuhan mendesak untuk peningkatan pemahaman dan kompetensi di kalangan penegak hukum. Pelatihan khusus yang berfokus pada interpretasi bukti forensik akan sangat membantu memastikan bahwa VeR dan bukti forensik lainnya dapat digunakan secara tepat dan ilmiah dalam pengambilan keputusan hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya peran VeR dalam sistem peradilan pidana, serta perlunya peningkatan kompetensi dan pemahaman di kalangan penegak hukum agar VeR dapat diintegrasikan dengan lebih baik dan lebih efektif dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Visum et Repertum (VeR) memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Dalam kasus yang melibatkan terdakwa Ristra Nurmalina Sitepu, VeR memainkan peran sentral dalam mengungkap fakta-fakta materil yang relevan di pengadilan. VeR sering kali berfungsi lebih dari sekadar bukti pelengkap; dalam banyak kasus, VeR menjadi bukti utama yang menentukan keputusan akhir pengadilan. Pengadilan menggunakan VeR untuk menguatkan atau membantah keterangan saksi serta untuk mengevaluasi kesesuaian antara bukti fisik dan kronologi kejadian yang disajikan di persidangan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan signifikan dalam penggunaan VeR, khususnya terkait dengan pemahaman yang terbatas di kalangan hakim dan jaksa mengenai interpretasi hasil forensik yang disajikan dalam VeR. Kurangnya pengetahuan medis di kalangan penegak hukum dapat mengakibatkan kesalahan dalam interpretasi bukti, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keadilan putusan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan pelatihan khusus bagi penegak hukum terkait interpretasi VeR dan bukti forensik lainnya sangatlah penting.

Selain itu, kualitas dan integritas VeR sangat bergantung pada profesionalisme dan

keterampilan dokter forensik yang menyusunnya. Potensi manipulasi atau ketidakakuratan dalam penyusunan VeR menjadi isu serius yang perlu diperhatikan, karena hal ini dapat berdampak langsung pada keadilan proses peradilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa VeR merupakan alat bukti yang krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, namun masih ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman di kalangan penegak hukum agar VeR dapat diintegrasikan dan digunakan dengan lebih efektif dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, M., & Adri Desasfuyanto, A. (2014). *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*. Jakarta: PT IK PRESS.
- Adami Chazawi, A. (2018). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iwan Re Aflanie, Nila Nirmalasari, & Muhammad Hendy Arizal. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manumpak Pane. (2014). *Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. Refleksi Hukum.
- R. Soeparmono. (2002). *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi. (2015). *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian*. Jakarta: Gramedia.
- R. Atang Ranoemihardja. (1983). *Ilmu Kedokteran Kehakiman Forensic Science (Ed. 2)*. Bandung: Tarsito.
- I Made Widnyana. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Kadi Sukarna. (2016). *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: UNNES PRESS.
- Prakoso Djoko dan Martika. (2008). *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.